



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, pekerjaan Sopir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, pekerjaan Wiraswasta, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari, Kabupaten

Hal. 1 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
231/13/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Pemohon selama kurang lebih 13 tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama: 1. Delpin, 2. Asraf, 3. April
 3. Bahwa sejak Februari 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak Februari 2010 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang sering memaki-maki Pemohon dengan tuduhan yang tidak jelas, seperti menuduh Pemohon selingkuh, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut melainkan hanya mencari nafkah sebagai supir, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 dengan masalah serupa yaitu sifat keras kepala dan emosional Termohon yang memaki-maki Pemohon dengan tuduhan selingkuh, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami Termohon, pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang;
 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan. Walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/13/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Manokwari Barat Kabupaten Manokwari

Hal. 3 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat pada tanggal 07 Desember 2009 atas nama Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Dayanginna, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah sepupu dua kali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering memaki-maki Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

2. **saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Dayanginna, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman kerja;

Hal. 4 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering memaki-maki Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

Hal. 5 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali

Hal. 6 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan dalil-dalil permohonan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Hal. 7 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غِيَبَةً جَارَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon), dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama Lukman bin Amiruddin dan Syahrul bin Marwan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Desember 2009 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2009, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 10 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Desember 2009. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 11 dari 19 halaman, Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Pemohon kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya

Hal. 12 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 13 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 14 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering memaki-maki

Hal. 15 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يَعْدُ
يَنْفَعُ فِيْهَا نَصَائِحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ
لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ
تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy.

Muhammad Natsir., S.H.I

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti,

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 halaman, Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA. Mmj